



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0481/E/KB.01.01/2022

16 Juni 2022

Hal : Pembukaan Penerimaan Usul Pembukaan Program Studi
melalui SIAGA

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi (PT) Penyelenggara Pendidikan Profesi
2. Kepala LLDikti Wilayah I s.d. Wilayah XVI

Sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktristek) membuka layanan usul Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan, Pendidikan Profesi Ners, dan Spesialis Kedokteran Periode 2022.

Sehubungan dengan tersebut, dengan hormat kami sampaikan:

1. Layanan perizinan Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan, Pendidikan Profesi Ners, dan Spesialis Kedokteran tahun 2022 dilakukan secara daring/ *online* melalui laman **siaga.kemdikbud.go.id** dan dokumen dapat diunggah **mulai 17 Juni 2022**;
2. Bagi PT Akademik yang telah memiliki program studi Keperawatan program Diploma Tiga dengan peringkat akreditasi minimal B atau Baik Sekali dapat mengusulkan pembukaan program studi Keperawatan program Sarjana bersamaan dengan Pendidikan Profesi Ners program Profesi;
3. Bagi PT Akademik yang telah memiliki program studi Kebidanan program Diploma Tiga dengan peringkat akreditasi minimal B atau Baik Sekali dapat mengusulkan pembukaan program studi Kebidanan program Sarjana bersamaan dengan Pendidikan Profesi Bidan program Profesi;
4. Mekanisme dan persyaratan usul sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diunduh pada menu Panduan laman siaga.kemdikbud.go.id, berupa:
 - a. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta tahun 2020
 - b. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Pendidikan Profesi Bidan pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Profesi
 - c. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Pendidikan Profesi pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Ners Profesi
 - d. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Studi Spesialis Kedokteran pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Spesialis Kedokteran
 - e. Panduan usul pembukaan program studi melalui SIAGA;

5. Ditjen Diktristek akan menghentikan dan membatalkan proses usul Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan, Pendidikan Profesi Ners, dan Spesialis Kedokteran tahun 2022 apabila dokumen dan informasi yang disampaikan tidak benar atau pengusul telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Ditjen Diktristek **tidak memberikan pelayanan tatap muka dan/atau telepon** yang berkaitan dengan pengusulan Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan, Pendidikan Profesi Ners, dan Spesialis Kedokteran tahun 2022. Semua informasi/pengumuman terkait proses dan hasil pengusulan hanya dapat diakses melalui laman siaga.kemdikbud.go.id.
7. Dukungan teknis registrasi dan layanan usulan prodi dapat menghubungi LLDikti sesuai wilayah pengusul; dan
8. Seluruh proses usul Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan, Pendidikan Profesi Ners, dan Spesialis Kedokteran Tahun 2022 **tidak dikenakan biaya apapun**.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal,



Nizam

NIP 196107061987101001

Tembusan:

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi